

PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 44 TH 2022 / BERITA DAERAH TAHUN 2022 NOMOR 44

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Pasar Rakyat merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, meningkatkan roda perekonomian Daerah, sehingga perlu dikelola dengan baik dan profesional agar menjadi sarana perdagangan yang ramai, tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat. Dengan hadirnya Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah yang tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat, perlu didayagunakan dan/atau dioptimalkan pemanfaatannya agar dapat memperluas kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017.

- Dalam peraturan ini mengatur tentang kedudukan dan fungsi, pengelolaan Pasar Daerah, wewenang, tanggung jawab, tugas, hak, kewajiban dan larangan, tata cara pemungutan dan pembayaran pajak dan/atau retribusi, tata tertib di dalam Pasar, data dan informasi, serta kerja sama.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2022.